



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 441/1067 /HK/424.013/2023

TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus stunting;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, perlu dibentuk Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2022;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak balita, dan Ibu Nifas;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveylans Gizi;

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi bagi Anak Akibat Penyakit;
29. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 130 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan.
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Audit Stunting sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pasuruan, TPPS Provinsi dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur secara berkala dan rincian tugas masing-masing Tim Audit tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Audit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 September 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala DP3AP2KB.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 441/1067/HK/424.013/2023

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
I.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Pasuruan selaku Ketua Tim Percepatan penurunan Stunting Kab. Pasuruan	Menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya
II.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pasuruan	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan
	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	Mengkoordinasikan dan memastikan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti RS jejaring, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain
III.	Tim Teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur RSUD Bangil</li> <li>2. Direktur RSUD Grati</li> <li>3. Camat se-Kabupaten Pasuruan</li> <li>4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Pasuruan</li> <li>5. Kepala Bidang Kesehatan Pasuruan</li> <li>6. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan</li> <li>7. Penyuluh Keluarga Berencana se-Kabupaten Pasuruan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep Keputusan Bupati tentang Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan.</li> <li>b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;</li> <li>2. Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;</li> </ol> </li> </ol>

1	2	3	4
			<p>3. Melakukan kunjungan lapangan untuk koordinasi dan verifikasi terhadap sasaran audit secara selektif; dan</p> <p>4. Penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala</p> <p>c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>
V.	Tim Pakar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IDAI</li> <li>2. POGI</li> <li>3. IDI</li> <li>4. HIMPSI</li> <li>5. IBI</li> <li>6. PPNI</li> <li>7. PERSAGI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;</li> <li>b. Memberikan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;</li> <li>c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan)</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</li> </ol>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF